RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU – KEGIATAN PENILIKAN KE-3
PADA IUIPHHK PO MEGA JAYA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Sertifikasi Akreditasi
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
c. Alamat Kantor
   - Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
     Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
   - Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
     Jl Ir H Juanda – Bandara
d. Telepon : (0541) 747798
   Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Direktur : Ir. Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
   - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Ir Imam Irwanto	Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PO Mega Jaya
b. Alamat : Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
d. SK IUIPHHK : No. 536/1227/DK-III/2007 Tanggal 23 Februari 2007
e. Email : ferdyferdinanz@gmail.com
f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Ferdinandus, SE
g. *Management Representatif* : Ferdinandus, SE

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	14 November 2019, Industri PO Mega Jaya Kab. Kutai Timur	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 - 16 November 2019, Industri PO Mega Jaya Kab. Kutai Timur	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	16 November 2019, Industri PO Mega Jaya Kab. Kutai Timur	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-3	Samarinda, 4 Desember 2019	a. PO Mega Jaya dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK. b. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PO Mega Jaya dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	M	Akta pendirian perusahaan perorangan oleh Notaris Ilham Mahyudin, SH, Sp. N Nomor 01 tanggal 28 Mei 2001 Akta perubahan terakhir oleh Notaris Novianti Eka Rahmawati, SH Nomor: 03 tanggal 29-05-2017
2.	1.1.1.b	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	SIUP diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur No. 510/509-01/ PUIP/PK/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013
3.	1.1.1.c	Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017, bahwa ketentuan terkait Izin Gangguan (HO) dicabut.
4.	1.1.1.d	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Memiliki TDP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 171154700100, berlaku sampai dengan 22 Juni 2021. Memiliki NIB Nomor 9120003743816 diterbitkan melalui OSS.
5	1.1.1.e	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	NPWP PO Mega Jaya atas nama Ferdinandus Nomor 14.805.022. 2.722. 000. Memiliki SKT Nomor PEM-171/WPJ.14/ KP.0203/ 2009 tanggal 16 Maret 2009
6	1.1.1.f	Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	M	Memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen UKL-UPL PO Mega Jaya telah melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
7	1.1.1.g	IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	PO Mega Jaya merupakan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sesuai SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 536/1227/DK-III/2007 tanggal 23 Februari 2007 dengan produk dan kapasitas izin meliputi Kayu Gergajian (3.000 m3/Tahun)
8	1.1.1.h	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	PO Mega Jaya telah membuat RPBBI Tahun 2019 sesuai tanda terima No: 0000560777 tanggal 21 Februari 2019. Sampai dengan saat audit tanggal 15 November 2019 belum dilaporkan adanya revisi RPBBI.
9	1.2.1.	Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir	N/A	PO Mega Jaya tidak melakukan Import bahan baku kayu
10	1.2.2.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) importir	N/A	PO Mega Jaya tidak melakukan Import bahan baku kayu
11	1.3.1.a	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	Bukan sertifikasi kelompok
12	1.3.1.b	Internal audit anggota kelompok	N/A	Bukan sertifikasi kelompok

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
13.	2.1.1.a	Dokumen jual beli / nota atau kontrak suplai bahan baku	M	Selama periode audit Penilikan Ke-3 (November 2018 s.d. Oktober 2019) PO Mega Jaya tidak menerima/membeli bahan baku kayu bulat maupun olahan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Penggunaan bahan baku untuk kegiatan tahun 2019 berasal dari stock kayu bulat tahun lalu (31 Desember 2018).
14.	2.1.1.b	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	M	Stok kayu bulat 31 Desember 2018, telah dibuatkan DPKB nya.
15.	2.1.1.c	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	N/A	PO Mega Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak milik kayu budidaya yang pengangkutannya menggunakan Nota Angkutan.
16.	2.1.1.d	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Stock kayu bulat 31 Desember 2018 yang digunakan sebagai bahan baku, pengirimannya telah menggunakan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SKSHHK-KB. Selama periode audit (November 2018 s.d. Oktober 2019) tidak menerima kayu bulat. PO Mega Jaya telah memiliki Ganis PHPL PKB a.n Ir Firmansyah No Reg 01192-11/PKB-R/XX/2013.
17.	2.1.1.e	Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabu-paten/ kota atau dari Aparat Desa/ Kelura-han) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP	N/A	PO Mega Jaya tidak membeli / mengolah bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu.
18.	2.1.1.f	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	N/A	PO Mega Jaya tidak membeli / mengolah bahan baku kayu limbah industri.
19.	2.1.1.g	Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	Stock kayu bulat 31 Desember 2018 yang digunakan sebagai bahan baku, berasal dari IUPHHK-HT PT Multi Kusuma Cemerlang yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. 183/ EQC-VLK/X/2016.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
20.	2.1.1.h	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	N/A	VLBB tidak diterapkan mulai 31 Desember 2017 sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/ SET/4/2016 Pasal 7 Ayat 6
21.	2.1.1.i	Dokumen Pendukung RPBBI	M	Dokumen pendukung RPBBI Tahun 2019 PO Mega Jaya berupa Stock Opname Kayu Bulat.
22.	2.1.2.a	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	N/A	PO Mega Jaya dalam periode Oktober 2018 s.d September 2019 tidak mengimpor bahan baku kayu
23.	2.1.2.b	*Bill of lading* (B/L)	N/A	PO Mega Jaya dalam periode Oktober 2018 s.d September 2019 tidak mengimpor bahan baku kayu
24.	2.1.2.c	*Packing List* (P/L)	N/A	PO Mega Jaya dalam periode Oktober 2018 s.d September 2019 tidak mengimpor bahan baku kayu
25.	2.1.2.d	*Invoice*	N/A	PO Mega Jaya dalam periode Oktober 2018 s.d September 2019 tidak mengimpor bahan baku kayu
26.	2.1.2.e	Deklarasi	N/A	PO Mega Jaya dalam periode Oktober 2018 s.d September 2019 tidak mengimpor bahan baku kayu
27.	2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	PO Mega Jaya dalam periode Oktober 2018 s.d September 2019 tidak mengimpor bahan baku kayu
28.	2.1.2.g	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	N/A	PO Mega Jaya dalam periode Oktober 2018 s.d September 2019 tidak mengimpor bahan baku kayu
29.	2.1.2.h	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	PO Mega Jaya dalam periode Oktober 2018 s.d September 2019 tidak mengimpor bahan baku kayu
30.	2.1.3.a	Tallysheet penggu-naan bahan baku dan hasil produksi	M	PO Mega Jaya membuat catatan harian pada setiap tahap proses produksi. Setiap tahap proses produksi dibuat catatan mengenai penggunaan bahan dan hasil produksi yang didapatkan. Penggunaan bahan baku kayu bulat dicatat pada pekerjaan pemotongan batang di logyard. Catatan dibuat dengan mencantumkan tanggal kegiatan, nomor kayu (ID Barcode), jenis,

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				ukuran dan jumlah potongan. Pada setiap awal dan akhir tahap proses produksi dibuat catatan mengenai penggunaan bahan dan hasil produksi yang didapatkan.
31.	2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan	M	PO Mega Jaya mencatat penggunaan bahan baku dan hasil proses produksi. Laporan mutasi hasil hutan olahan kayu dibuat berdasarkan laporan tersebut. Terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan data-data proses produksi. Hasil pencatatan menunjukkan hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku, hasil produksi dan rendemen. Rendemen proses produksi dalam satu tahun antara Oktober 2018 s.d September 2019 adalah 55,72 %
32.	2.1.3.c	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Realisasi produksi Kayu Gergajian selama periode Oktober 2018 s.d September 2019 sebesar 241,64 M3 atau mencapai 8,054 % dari kapasitas yang diizinkan (3.000 m3/Tahun).
33.	2.1.3.d	Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	N/A	PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan produksi dengan bahan baku kayu lelang.
34.	2.1.3.e	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	M	PO Mega Jaya telah menyusun pencatatan penerimaan, penggunaan bahan baku, hasil produksi dan penjualannya setiap bulan dalam bentuk: 1. Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) 2. Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) Catatan mutasi kayu selama periode Oktober 2018 s.d September 2019 adalah : Stok awal KB : 1.106,01 M3 Penerimaan KB : 0 Pemakaian KB : 433,67 M3 Stok KB : 578,78 M3 Stok awal KG : 79,8277 M3 Hasil produksi : 241,6400 m3 Penjualan KG : 195,7546 m3 Stok akhir KG : 155,6259 M3

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
35.	2.1.4.a	Dokumen S-LK atau DKP	N/A	Selama periode Oktober 2018 – September 2019 PO Mega Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
36.	2.1.4.b	Kontrak jasa pengo-lahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	N/A	Selama periode Oktober 2018 – September 2019 PO Mega Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
37.	2.1.4.c	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	N/A	Selama periode Oktober 2018 – September 2019 PO Mega Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
38.	2.1.4.d	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	N/A	Selama periode Oktober 2018 – September 2019 PO Mega Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
39.	2.1.4.e	Adanya pendokumen-tasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	N/A	Selama periode Oktober 2018 – September 2019 PO Mega Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa pihak lain.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1	3.1.1.a	Dokumen hasil hutan yang sah	M	Penjualan untuk keperluan domistik menggunakan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Pada periode Oktober 2018 s/d September 2019 terdapat 28 kali penjualan kayu gergajian menggunakan dokumen SKSHHK-KO sebanyak 28 set dengan total volume 195,7546 m3 Penerbit SKSHHK-KO sesuai Keputusan Direktur PO Mega Jaya Nomor: SK.03/SK-MGJ/IV/2017 tanggal 05 April 2017 an. : Ferdinandus No Reg: 01508-11/PKG-R/ XX/2014

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2	3.2.1.a	Produk hasil olahan kayu yang diekspor	N/A	PO Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
3	3.2.1.b	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	N/A	PO Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
4	3.2.1.c	Packing List (P/L)	N/A	PO Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
5	3.2.1.d	Invoice	N/A	PO Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
6	3.2.1.e	Bill of Lading (B/L)	N/A	PO Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
7	3.2.1.f	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal	N/A	PO Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
8	3.2.1.g	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	PO Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
9	3.2.1.h	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	N/A	PO Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
10	3.2.1.i	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	N/A	PO Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
11	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuh-kan sesuai ketentuan	M	PO Mega Jaya telah mengimple-mentasikan tanda V-legal pada dokumen angkutan hasil olahannya sesuai ketentuan.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
51.	4.1.1.a	Pedoman / prosedur K3.	M	PO Mega Jaya telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya.
52.	4.1.1.b	Implementasi K3	M	PO Mega Jaya telah mengimple-mentasikan K3 dalam kegiatannya seperti pemakaian APD, terdapat rambu-rambu K3, tersedia sarana dan prasana K3 yang cukup.
53.	4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PO Mega Jaya telah melakukan pencatatan kejadian kecelakaan, dalam 1 tahun terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja.
54.	4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Terdapat surat pernyataan dari direktur PO Mega Jaya bahwa seluruh karyawan di berikan kebebasan dalam berserikat.
55.	4.2.2.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	N/A	Berdasarkan data jumlah tenaga kerja diketahui bahwa jumlah pekerja di po Mega Jaya kurang dari 10 orang, sehingga tidak berkewajiban memiliki Peraturan Perusahaan (PP)
56.	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PO Mega Jaya tidak terdapat pekerja di bawah umur. Pekerja termuda berumur 28 tahun bernama Amat di bagian log deck.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 4 Desember 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur